

**LAPORAN PRAKTIK KULIAH KERJA LAPANGAN**

**ANALISIS KOMISI A DPRD SUMATERA UTARA DALAM  
PENGAWASAN PEMERINTAHAN UMUM PEMPROV  
SUMATERA UTARA**

Disusun Oleh

Riski Ramadhan Rambe  
( 1785100250 )



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

**LAPORAN PRAKTIK KULIAH KERJA LAPANGAN**

**ANALISIS KOMISI A DPRD SUMATERA UTARA DALAM  
PENGAWASAN PEMERINTAHAN UMUM PEMPROV  
SUMATERA UTARA**

Disusun Oleh

Riski Ramadhan Rambe  
( 1785100250 )



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul laporan KKL : ANALISIS KOMISI A DPRD SUMATERA UTARA  
DALAM PENGAWASAN PEMERINTAHAN  
UMUM PEMPROV SUMATERA UTARA

Nama : Riski Ramadhan Rambe

Npm : 178510025

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Medan, 13 Agustus 2020

Mengetahui:

Mahasiswa Pelaksana KKL

Dosen Pembimbing Laporan



(Riski Ramadhan Rambe)

(Yurial Arief Lubis S.Sos, M.IP)

Mengesahkan:

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

(Evy Yunita Kurniaty S.Sos,M.IP)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada penulis dapat menyelesaikan laporan kuliah kerja lapangan ( KKL ). Dengan baik Laporan ini disusun berdasarkan pengalaman penulis melaksanakan kuliah kerja lapangan ( KKL) pada tanggal 12 Juli 2020 sampai tanggal 12 agustus 2020 dikantor Komisi A DPRD Sumatera Utara. Kuliah kerja lapangan ( KKL ) ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan pola pikir,pengetahuan,sikap dan wawasan melalui proses praktik kerja dilingkungan instansi. Selain itu. Laporan ini disusun untuk memenuhi kelengkapan persyaratan program studi ilmu pemerintahan. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas medan area

Selama melaksanakan kuliah kerja lapangan penulis banyak mendapatkan bantuan dan masukan yang berharga dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kuliah kerja lapangan ini. Oleh karena itu. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak dan ibu yang sudah membantuk dan memberikan semangat untuk melaksanakan kuliah kerja lapangan
2. Bapak Prof.Dr.Dadan Ramdan.M.Eng.M.Sc Selaku Rektor universitas medan area
3. Bapak Dr.Hery kusmanto Selaku Dekan Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
4. Ibu Evy Kurniaty S,Sos.M.Ip Selaku Kaprodi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan politik
5. Bapak yurial arief lubis S.Sos.M.Ip Selaku dosen pembimbing dalam penyusunan laporan kuliah kerja lapangan di universitas medan area
6. Seluruh staff,dose pengajar dan biro akademik fakultas ilmu sosial dan politik universitas medan area yang sudah banyak membantu dalam penyusunan laporan kuliah kerja lapangan
7. Bapak Hendro Susanto selaku Ketua Komisi A Dprd Sumatera utara yang telah membimbing penulis selama kuliah kerja lapangan
8. Pengawai dan staff Komisi A yang telah memberikan penulis pengalaman dalam dunia kerja diKomisi A
9. Kepada kawan-kawan sekelompok kuliah kerja lapangan yang telah berjuang bersama dalam kesulitan-kesulitan diwaktu kuliah kerja lapangan dikomisi A dprd sumatera utara
10. Kepada seluruh kawan-kawan stanbuk 17 khususnya prodi ilmu pemerintahan yang sudah mendukung dan memberikan semangat dalam penyusunan laporan kuliah kerja lapangan

Penulis menyadari bahwa laporan kuliah kerja lapangan ini masih masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu. Penulus mohon kritik dan saran yang mendukung dari berbagai pihak. Agar laporan kuliah kerja lapangan ini mencapai kesempurnaan. Atas segala bimbingan dan arahan serta bimbingan yang telah penulis terima dari berbagai

pihak penulis mengucapkan terima kasih.semoga laporan kuliah kerja lapangan ini bermanfaat dan kiranya Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya

Medan 12 Agustus 2020  
Penulis

**Riski Ramadhan Rambe**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI .....	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR LAMPIRAN.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 LATAR BELAKANG KKL.....	6
1.2 TUJUAN KKL.....	7
1.3 SEJARAH SINGKAT.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
PENGAWASAN.....	14
BAB III METODOLOGI PELAKSANAAN KKL.....	18
TEMPAT DAN WAKTU KKL.....	18
METODOLOGI PELAKSANAAN KKL.....	18
RANGKUMAN SELAMA KKL.....	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	24
PEMERINTAHAN UMUM.....	24
PEGAWASAN KOMISI A DPRD SUMATERA UTARA TERHADAP PEMERINTAHAN UMUM.....	26
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	27
KESIMPULAN.....	27
SARAN.....	27
DAFTAR PUSTAKA.....	28

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kegiatan harian

## DAFTAR LAMPIRAN

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT JAWABAN PERMOHONAN KKL

LEMBAR NILAI KKL



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG PELAKSANAAN KKL

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) suatu bentuk kegiatan yang memberikan pengalaman ataupun pengetahuan tentang dalam dunia lapangan kerja kepada Mahasiswa/i Universitas Medan Area. Kegiatan ini langsung mengaplikasikan ilmu yang di peroleh selama dalam perkuliahan berlangsung, sekaligus mengetahui bagaimana yang akan di hadapi di dunia kerja kelak. Sehingga memberi pengalaman dalam dunia kerja.

Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Pemerintahan telah diadakannya Kerja Kuliah Lapangan ( KKL). Kuliah Kerja Lapangan ini salah satu mata kuliah pada semester 6 yang mempunyai bobot 3 (tiga) SKS. Laporan Kerja Praktik merupakan pertanggung jawaban selama melaksanakan kegiatan Kerja Praktik pada Komisi A DPRD Sumatera Utara selama kurang lebih 4 minggu. Tujuan laporan Kerja Praktik ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mahasiswa/i yang akan menyelesaikan studinya di Universitas Medan Area, guna memperoleh gelar Strata-1 Program Studi Ilmu Pemerintahan

Adapun lokasi praktek kuliah kerja lapangan penulis adalah di Kantor DPRD Sumatera Utara. Kantor tersebut menjadi ketertarikan penulis untuk menjadikan tempat praktek kuliah kerja lapangan dengan berbagai hal yang salah satu diantaranya adalah adanya sinkronisasi antara jurusan atau program studi penulis dengan kantor tersebut. Hal demikian dapat dikatakan bahwa Kantor DPRD tersebut mempunyai salah satu tugas pokok dan fungsi yang sangat menjurus bagi penulis untuk dijadikan tempat praktek kuliah kerja lapangan yaitu Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Utara. DPRD

Sumatera Utara beranggotakan 100 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Pimpinan DPRD Sumut terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua. Berdasarkan pasal 110 Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi terdiri dari :



1. Pimpinan
2. Badan Musyawarah (Bamus)
3. Komisi
4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)
5. Badan Anggaran (Banggar)
6. Badan Kehormatan (BK) dan
7. Alat kelengkapan lain (dibentuk melalui Rapat Paripurna)

Berdasarkan uraian uraian di atas Penulis mencoba untuk menyelesaikan laporan KKL ini dengan judul “ANALISIS KOMISI A DPRD SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN PEMERINTAHAN UMUM PEMPROV SUMATERA UTARA ”

## 1.2 TUJUAN KULIAH KERJA LAPANGAN

Adapun tujuan umum dari kuliah kerja lapangan adalah :

1. Menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan dalam bentuk praktek kerja pada instansi / lembaga / industri juga menelaah apakah terjadi perbedaan.
2. Mampu berbicara dan bersosialisasi dengan dunia industri / instansi / lembaga.
3. Melatih mahasiswa untuk bekerja mandiri di lapangan dan menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan pekerjaan yang akan ditekuni nanti
4. Menambah wawasan mahasiswa tentang kerja dan manajemen instansi/lembaga/industri.

Adapun tujuan khusus dari kuliah kerja lapangan adalah :

1. Mengasah kemampuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu pemerintahan dengan berbagai proses, yang tentunya sesuai dengan pengalaman penulis dalam sebuah instansi.
2. Untuk memenuhi sebahagian dari syarat-syarat civitas akademik dan mencari informasi yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan yang kelak dapat dijadikan bahan acuan atau bacaan dimasa yang akan datang.

3. Untuk mengetahui bagaimana sistem dan peraturan-peraturan serta tupoksi dari DPRD Sumut

### 1.3 SEJARAH SINGKAT

Propinsi Sumatera Utara pertama kalinya dibentuk pada tanggal 15 April 1948 berdasarkan Undang – Undang No. 10 Tahun 1948, daerah ini meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli Utara. Pembentukan Propinsi Sumatera Utara di atas berdasarkan surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 19 Tahun 1973 tertanggal 13 Agustus yang ditetapkan sebagai Hari Jadi Propinsi Sumatera Utara. Sebelumnya berdasarkan surat penetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ) tanggal 19 Agustus 1945, Sumatera Utara menjadi sebuah propinsi dan daerah administrasi. Seperti halnya di Pulau Jawa, berangsur – angsur dibentuk Komite Nasional Daerah yang kedudukannya diatur melalui Maklumat Gubernur Sumatera Utara tertanggal 12 April 1946 No 2 / MGS yang isinya sesuai dengan Undang – Undang No 1 Tahun 1945. Dalam Maklumat tersebut ditetapkan bahwa Komite Nasional Daerah dibentuk di Propinsi dan Keresidenan, sehingga Propinsi dan keresidenan itu menjadi kota otonom. Daerah – daerah tersebut memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang mengatur rumah tangganya sendiri. DPRD membentuk suatu Badan Eksekutif, yang terdiri dari 5 orang anggota Dewan yang bertugas menjalankan pemerintahan sehari – hari dan kepala daerah menjadi ketua serta merangkap anggota. Berdasarkan maklumat tersebut di atas, anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Sumatera Utara berjumlah 100 orang yang mewakili 100.000 penduduk. Dalam sidangnya pada tanggal 17 s/d 19 April 1946 di Bukit Tinggi, Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara secara sub administratif dibagi dalam sub propinsi, yaitu :

- Sub Propinsi Sumatera Utara yang meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli.
- Sub Propinsi Sumatera Tengah meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
- Sub Propinsi Sumatera Selatan meliputi Keresidenan Bangka, Belitung, Lampung dan Palembang.

Tiap sub propinsi dikepalai oleh Gubernur Muda yang bertindak sebagai koordinator dari Keresidenan dan jawatan pemerintah yang ada di wilayahnya. Pemerintahan Sumatera Utara dijalankan sesuai dengan maklumat Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Agustus 1946, yang menyatakan bahwa pemerintah propinsi disesuaikan dengan pemerintahan



pusat. Pembentukan DPR Sumatera menjadi Daerah Otonom yang dilegalisasi oleh pemerintah pusat. Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1974 yang menyatakan dengan tegas bahwa Propinsi Sumatera Utara dijalankan oleh Gubernur dan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Eksekutif. Pemerintah Daerah Sumatera Utara berhubungan langsung dengan Pemerintah Pusat dan berada di bawah Menteri-Menteri dan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1974 dinyatakan yang merupakan daerah otonom di Sumatera adalah Keresidenan dan daerah-daerah yang ditunjuk sebagai daerah otonom. Kepemimpinan Gubernur Muda di setiap sub propinsi berjalan terus sebagai suatu daerah administratif yang dalam prakteknya mengatur rumah tangganya masing-masing, sehingga propinsi Sumatera Utara seolah-olah terdiri atas 3 propinsi. Pemerintah Pusat menyadari hal tersebut lalu menetapkan UU No 10/ 1948 tentang pembagian Sumatera menjadi 3 Propinsi, yaitu :

1. Propinsi Sumatera Utara
2. Propinsi Sumatera Tengah
3. Propinsi Sumatera Selatan

Pada tanggal 13 Desember 1948 untuk pertama kalinya dilantik anggota DPRD Tingkat I Sumatera Utara yang bertempat di Tapak Tuan, yang anggota – anggotanya berasal dari masing – masing sub propinsi terdahulu. Dengan Undang – Undang No 24 / 1956 dibentuklah Propinsi Aceh dibekas Keresidenan Aceh, dengan demikian Propinsi Sumatera Utara otomatis menjadi tersendiri dari Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli.

Sebagai Pelaksanaan Undang – Undang No. 10 / 1974 dan Undang– Undang Tertanggal 15 April 1948 tentang penetapan Komisariat Pemerintahan Pusat di Sumatera yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah No 42 / 1948 maka komisariat ini menjalankan tugas Gubernur Sumatera sehingga tugas – tugas tersebut diserahkan kepada pelaksananya. Komisariat Pusat di Sumatera yang berkedudukan di Bukit Tinggi dipimpin oleh Mr. Teuku M Hasan. Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi terdiri dari:

a. Pimpinan

b. Badan Musyawarah (Bamus)

c.Komisi

d.Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)

e.Badan Anggaran (Banggar)

f.Badan Kehormatan (BK)

g.Alat Kelengkapan Lain (dibentuk melalui Rapat Paripurna)

1.Kepemimpinan

Sesuai peraturan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan: 35-44 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 2 wakil ketua; 45-

84 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 3 wakil ketua; dan 85-100 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 4 wakil ketua. Pimpinan DPRD Sumut terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik peraih kursi dan suara terbanyak secara berurutan. Berikut ini adalah daftar Ketua DPRD Sumut dalam empat periode terakhir.

2.Badan Musyawarah (Banmus)

Meskipun para anggota DPRD dipilih secara demokratis dan langsung oleh rakyat melalui Pemilu, tetapi tidak mudah untuk menemukan apa dan siapa alat kelengkapan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota yang bernama Bamus dalam UU No. 17/2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3 2014). Jati diri Bamus DPRD Kabupaten justru diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang sebenarnya juga tidak ada amanat dari UU tentang MD3 2014. Pasal 375 ayat (3) UU MD3 2014 hanya menyatakan: "Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib."

Menurut Pasal 46 PP No. 16/2010, Bamus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD serta ditetapkan melalui Rapat Paripurna. Komposisi keanggotaan Bamus DPR berjumlah paling banyak setengah dari jumlah anggota DPRD, terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota fraksi masing-masing.



Struktur organisasi Bamus terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya merupakan Pimpinan Bamus sekaligus merangkap anggota. Sekretaris Bamus dijabat oleh Sekretaris DPRD tetapi tidak merangkap sebagai anggota Bamus. Menyimak bahwa komposisi keanggotaan Bamus terdiri atas wakil semua fraksi yang ada di DPRD tersebut di dipimpin oleh Ketua DPRD, maka Bamus dapat disebut sebagai miniatur Dewan. Sebagai miniatur Dewan, posisi Bamus sangat strategis yaitu sebagai perencana, “pemadam kebakaran” atas deadlock nya kuorum rapat paripurna. Karena itu Bamus juga menjadi hulu dari baik atau buruknya kinerja Dewan maupun anggotanya. Sebab tugas Bamus menurut Pasal 47 PP No. 16/2010 meliputi:

- menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
- memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing- masing;
- menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

menurut Pasal 63 dan 64 PP No. 16/2010, Bamus juga merupakan pemberi pertimbangan perlu atau tidaknya dibentuk Panitia Khusus DPRD dan penetapan jadwal serta kegiatan acara selama masa reses. Bahkan menurut Pasal 66 ayat (3) PP tersebut, Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

### 3. Komisi

Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan 35-55 orang dapat membentuk 4 komisi dan DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi. DPRD Sumut memiliki lima komisi sebagai berikut:

- Komisi A Bidang Pemerintahan
- Komisi B Bidang Perekonomian
- Komisi C Bidang Keuangan
- Komisi D Bidang Pembangunan
- Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat

#### 4.Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA)

Badan Pembentukan Perda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna. Tugas Badan Pembentukan Perda diantaranya adalah menyusun rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Properda] yang memuat skala prioritas Raperda beserta alasannya pada setiap tahun anggaran. Melakukan koordinasi dengan Komisi dan/atau panitia khusus, mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Raperda dan memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Raperda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah. BPP membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah dibidang perundang-undangan pada masa akhir masa keanggotaan DPRD.

#### 5.Badan Anggaran (BANGGAR)

Menurut pasal 55 PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tugas Badan Anggaran (Banggar) DPRD adalah:

a.memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD

b.melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA serta PPAS;

c. memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan gubernur bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran pemerintah daerah;

e. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan KUA serta rancangan PPAS yang disampaikan oleh kepala daerah; dan

f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

#### 6. Badan Kehormatan (BK)

Badan kehormatan DPRD mempunyai tugas :

1. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD

2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD

3. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/ atau pemilih

4. Menyampaikan laporan atas keputusan Badan Kehormatan kepada paripurna DPRD



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.2 PENGAWASAN

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dije Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematika untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Isilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah "awas", sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : "Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki". Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah "Definisi pengwasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahankesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali. Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri). Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemeritah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan



untuk "mengekan" dan "membatasi". Selanjutnya, pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

1. Tipe- Tipe Pengawasan Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu :

a. Pengawasan pendahuluan (steering controls). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.

b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (Concurrent Contrls). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan "double check" yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.

c. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handyaningrat Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Melihat dari tipe-tipe pengawasan tersebut maka suatu pemerintah yang baik perlu melakukan pengawasan terhadap bawahannya dengan melihat proses pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan.

2. Maksud dan Tujuan Pengawasan Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handyaningrat adalah :

a. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.

b. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Prinsip- Prinsip Pengawasan Handayaniingrat mengemukakan bahwa :

- a. Pengawasan berorientasi paa tujuan organisasi
- b. Pengawasan harus obejktif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.
- c. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.
- e. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat.
- f. Pengawasan harus bersifat terus menerus
- g. Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

Pelaksanaan Pengawasan Kewenangan Pemerintah dilakukan oleh:

- a. Pihak Pemimpin pada masing-masing Organisasi perangkat daerah
- b. Pihak luar organisasi Perangkat Daerah, seperti Auditor/ BPK/ KPK/ Inspektorat. Adapun syarat-syarat untuk menjalankan pengawasan yang baik yaitu :
  - a. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan pemerintah
  - b. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera
  - c. Pengawasan harus mempunyai pandangan kedepan
  - d. Pengawasan harus objektif, teliti dan sesuai dengan standar yang digunakan.
  - e. Pengawasan harus luwes dan fleksibel
  - f. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi.
  - g. Pengawasan harus ekonomis
  - h. Pengawasan harus mudah dimengerti.



i. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi.

#### 4. Proses Pengawasan Pemerintah

a. Pengawasan Preventif dan Refressif Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara preventif dan secara represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum suatu keputusan pemerintah daerah mulai berlaku dan terhadap peraturan Daerah sebelum peraturan itu diundangkan pengawasan preventif tidak dilakukan terhadap semua keputusan atau peraturan mengenai hal-hal tertentu, yang menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang baru dapat berlaku sesudah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang. Wujud dari pengawasan preventif ialah memberi pengesahan atau tidak pengesahan. Pengawasan secara repressif dapat dilakukan pada setiap saat dan terhadap semua keputusan dan Peraturan Daerah. Wujud dari pengawasan represif ialah membatalkan atau menanggukkan berakunya suatu Peraturan Daerah. Menanggukkan merupakan suatu tindakan persiapan dari suatu pembatalan, akan tetapi yang demikian itu tidak berarti bahwa setiap pembatalan harus selalu didahului oleh suatu penangguhan, ataudengan perkataan lain, pembatalan dapat dilakukan tanpa adanya penangguhan lebih dahulu. Instansi yang berwenang menjalankan pengawasan adalah pejabat berwenang.

b. Pengawasan Aktif dan Pasif Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk "Pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan "Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang dilakukan melalui, " Penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran". Disisi lain, Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (rechmatigheid) adalah "pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya". Sementara, hak berdasarkan kebenaran materil mengenai maksaud tujuan pengeluaran ( doelmatigheid) adalah "pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang sederhana mungkin

## BAB III

### METODOLOGI PELAKSANAAN KKL

#### 3.1 TEMPAT /TANGGAL KKL

Adapun lokasi praktek kuliah kerja lapangan penulis adalah di Kantor DPRD Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 5, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota medan, Sumatera Utara. Kegiatan KKL ini dilaksanakan mulai tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020.

#### 3.2 METODOLOGI PELAKSANAAN KKL

Dalam Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini metode pelaksanaan yang diambil yaitu metode studi kasus. Dimana menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diambil, yaitu:

##### 1.Observasi

Observasi langsung dalam penelitian ini merupakan pengamatan langsung yang dilakukan di DPRD Sumatera Utara. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data mengenai kegiatan yang dilakukan pada waktu tertentu, memperhatikan apa yang terjadi, mendengarkan, menanyakan, mempelajari kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan kasus yang dibahas

##### 2.Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, maupun elektronik dari seseorang (Sugiyono, 2010: 329). Informasi-informasi yang digunakan berasal dari berbagai sumber, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lainnya. Data dokumentasi ini didapatkan berdasarkan dari catatan , dan buku yang berkaitan langsung dengan objek penelitian



### 3.3 RANGKUMAN PERKEJAAN SELAMA KKL

NO.	HARI/ TANGGAL	KEGIATAN HARIAN	KETERANGAN
1.	Senin 13/07/2020	Perkenalan di tempat KKL mendapat pengarahan	Pada hari pertama ini kami tidak banyak melakukan kegiatan. Kami hanya melakukan perkenalan dan mendapat pengarahan tentang pembagian tugas harian di lokasi kkl
2.	Selasa 14/07/2020	Mengarsipkan nota perjalanan Dinas/ Kunker ke daerah	Menyusun nota perjalanan Dinas/ kunker anggota Komisi A DPRD-SU ke daerah
3.	Rabu 15/07/2020	Menyusun arsip surat masuk ke komisi A DPRD-SU	Diberikan tugas untuk menyusun kembali surat-surat masuk dari tahun 2019 – 2020 (yg terbaru)
4.	Kamis 16/07/2020	Mengantar Surat	Mengantar surat dari komisi A ke komisi yang lainnya untuk pemberitahuan undangan rapat dengar pendapat (RDP)
5.	Jumat 17/07/2020	Membuat Surat RDP	Ditugaskan untuk membuat surat undangan untuk rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi A DPRD-SU bersama OPD Pemprov-SU
6.	Senin 20/07/2020	Mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi A DPRD-SU dengan OPD Pemprov-SU	Mendengarkan dan menganalisis seperti apa jalannya rapat dengar pendapat untuk pertama kalinya dan belajar memahami fungsi pengawasan Komisi A DPRD-SU melalui RDP
7.	Selasa 21/07/2020	Mengikuti rapat LPPJ antara Komisi A DPRD-SU dengan 7 OPD Pemprov-SU	Rapat LPPJ adalah rapat pertanggungjawaban OPD Pemprov-SU yang dilaporkan kepada Komisi A DPRD-SU

8.	Rabu 22/07/2020	Menyusun surat kunker anggota komisi A ke Tapsel	Diberikan tugas untuk menyusun surat-surat yang diperlukan untuk kegiatan kunjungan kerja anggota Komisi A DPRD-SU
9.	Kamis 23/07/2020	Membuat surat untuk rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi A DPRD-SU dengan masyarakat	Ditugaskan untuk membuat surat undangan untuk rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi A DPRD-SU bersama Masyarakat.
10.	Jumat 24/07/2020	Membuat rangkuman hasil RDP	Membuat notulen hasil rapar dengar pendapat untuk diarsipkan
11.	Senin 27/07/2020	Audiensi Antara Komisi A dan ormas GANNAS (Gerakan Anti Narkoba Nasional)	Audiensi ini membahas tentang bagaimana maraknya penyebaran narkoba di sumut sekaligus perkenalan diri ormas GANNAS sebagai ormas yang ikut membantu
			pemerintah dalam mengurangi dan memberantas penyebaran narkoba di Sumatera Utara.
12.	Selasa 28/07/2020	RDP (Rapat Dengar Pendapat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RDP Komisi A bersama Kominfo</li> <li>- RDP Komisi A bersama masyarakat desa Kuala Getah</li> <li>- RDP komisi A bersama KPID</li> </ul>
13.	Rabu 29/07/2020	RDP (Rapat Dengar Pendapat)	RDP komisi A bersama PT. Naga Jaya, Yayasan Apindo Sumut dan Gapoktan tentang perizinan perluasan tanah dan sengketa tanah.

14.	Kamis 30/07/2020	Izin tidak masuk	Izin tidak masuk
15.	Jumat 31/07/2020	Libur Idul Adha	Libur Idhul Adha
16.	Senin 03/08/2020	Izin tidak masuk	Izin tidak masuk
17.	Selasa 04/08/2020	Menyusun surat kunkeranggota komisi A ke Toba	Diberikan tugas untuk menyusun surat-surat yang diperlukan untuk kegiatan kunjungan kerja anggota Komisi A DPRD-SU
18.	Rabu 05/08/2020	Rapat Kerja Dengar Pendapat (RKPJ)	Rapat kerja Pembahasan Program dan Anggaran BNN Sumut dengan Komisi A DPRD Sumut.
19.	Kamis 06/08/2020	RDP Komisi A DPRD Sumut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RDP Komisi A bersama PT. Cisadane dan Ibu Nadimah terkait Permasalahan sengketa tanah</li> <li>- RDP Komisi A bersama PT.</li> </ul>

			Leadong dan masyarakat terkait permasalahan lahan Leadong dan masyarakat terkait permasalahan sengketa tanah.
20.	Jumat 07/08/2020	Mengarsip surat masuk	Menyusun dan merapikan surat masuk
21.	Senin 10/08/2020	Mengarsip surat surat komisi A	Membantu mengarsip surat masuk atau keluar Komisi A DPRD Sumut
22.	Selasa 11/08/2020	Rapat Paripurna	Mengikuti kegiatan Rapat paripurna DPRD Sumut bersama Gubernur Sumut
23.	Rabu 12/08/2020	Hari Terakhir KKL	Kegiatan perpisahan KKL



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1 PEMERINTAHAN UMUM

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah

##### a. Pembagian Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintahan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan daerah.

##### 1. Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, Pemerintah Pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Urusan pemerintahan absolut meliputi:

- politik luar negeri;
- pertahanan;
- keamanan;
- yustisi;
- Moneter dan fiskal nasional; dan
- Agama.[1]

## 2. Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

## 3. Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- pendidikan;
- kesehatan;
- pekerjaan umum dan penataan ruang;
- perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- sosial.

## 4. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- tenaga kerja;
- pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- pangan;
- pertanahan;
- lingkungan hidup;
- administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- perhubungan;
- komunikasi dan informatika;
- koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- penanaman modal;
- kepemudaan dan olahraga;

- persandian;
- kebudayaan;
- perpustakaan; dan
- kearsipan.

#### 5. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- kelautan dan perikanan;
- pariwisata;
- pertanian;
- kehutanan;
- energi dan sumber daya mineral;
- perdagangan;
- perindustrian; dan
- transmigrasi.

#### 6. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing dibantu oleh Instansi Vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan umum meliputi:

- pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
- penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

#### **4.2 PEGAWASAN KOMISI A DPRD SUMATERA UTARA TERHADAP PEMERINTAHAN UMUM**

Untuk menciptakan good governance dibutuhkan adanya pengawasan terhadap kekuasaan hal ini dilakukan oleh Komisi A DPRDSU terhadap Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemprov Sumatera utara . diadakannya Rapat dengar pendapat ( RDP ) yang dilakukan oleh Komisi A DPRDSU terhadap Organisasi perangkat daerah ( OPD) Sumatera utara yang bermitra dengan Komisi A DPRDSU seperti RDP yang dilakukan diruang rapat Komisi A pada tanggal 20 juli 2020 dengan Inpektorat Provinsi sumatera utara,Biro Otonomi daerah dan kerjasama setdaprovsu dan Kesatuan bangsa dan politik Provsu. Rapat tersebut menjelaskan program kerja dan anggaran yang disampaikan masing-masing ODP yang mengikuti rapat dengar pendapat. Disini DPRDSU dalam hal ini Komisi A mendengarkan dan memberikan saran salah satu fungsi pengawasan terhadap pemerintahan umum. Jika ada yang kurang cocok DPRDSU dalam hal ini Komisi A bisa memberikan masukan untuk dijalankan OPD yang diberi masukan. Inilah salah satu tugas legislatif khususnya Komisi A DPRDSU dalam bentuk pengawasan pemerintahan Sumatera utara .Harus bersinergi dengan Pemerintahan provinsi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Gambar 1.1 Rapat dengar pendapat ( RDP ) bersama dengan Inpektorat Provinsi sumatera utara,Biro Otonomi daerah dan kerjasama setdaprovsu dan Kesatuan bangsa dan politik Provsu



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### **KESIMPULAN**

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) merupakan salah satu mata kuliah wajib dalam setiap perkuliahan untuk menyelesaikan program studi yang diambil. Dimana, KKL adalah bentuk kegiatan dilakukan mahasiswa/i untuk terjun langsung dalam dunia kerja di instansi atau perusahaan-perusahaan terkait. Agar mahasiswa/i dapat merasakan langsung dunia kerja.

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa untuk terjun langsung kedalam dunia kerja dan merasakan apa yang ada di lapangan, tetapi Kuliah Kerja Lapangan ini juga mempunyai manfaat untuk Fakultas Fisipol Universitas Medan Area itu sendiri dan dan Instansi terkait. Salah satu manfaat Kuliah Kerja Lapangan bagi Fakultas Fisipol Universitas Medan Area, yaitu: a) Menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antara Fakultas Fisipol Universitas Medan Area dengan instansi dalam pelaksanaan Praktik Kuliah Kerja Lapangan pada waktu yang akan datang. b) memperoleh umpan balik dalam upaya penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan instansi/perusahaan serta tuntutan pembangunan pada umumnya. c) mengetahui atau menilai kemampuan mahasiswa dalam menyerap dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di masa perkuliahan

Dan Dalam mewujudkan good government harus ada pengawasan legislatif terhadap eksekutif agar tidak terjadi kekuasaan yang absolut dan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat provinsi sumatera utara

#### **SARAN**

Saran terhadap komisi A DPRDSU dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat harus benar-benar merakyat ikhlas membantu permasalahan rakyat karena hanya pada wakil rakyat mereka berharap besar terhadap masalah yang mereka jalani.

## DAFTAR PUSTAKA

<http://dprd-sumut.ptov.go.id>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan\\_daerah\\_di\\_Indonesia#:~:text=Urusan%20pemerintahan%20umum%20adalah%20Urusan,kewenangan%20Presiden%20sebagai%20kepala%20pemerintahan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia#:~:text=Urusan%20pemerintahan%20umum%20adalah%20Urusan,kewenangan%20Presiden%20sebagai%20kepala%20pemerintahan)

[digilib.uinsgd.ac.id](http://digilib.uinsgd.ac.id)